



KEMENTERIAN AGAMA RI  
SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA  
NOMOR : In.13/1/I-b/KP.07.6/58/2012

MENTERI AGAMA

- enimbang : a. bahwa berdasarkan ketetapan Menteri Agama Nomor : In.13/TPKI-TP/31/2012 tanggal 31 Desember 2012 telah ditetapkan angka kredit Sdr. Ainun Diana Lating, M.Si NIP. 19751114 200912 2 003 sebesar 240 Kum dan dapat diangkat ke dalam jabatan Lektor.  
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan di bidang pendidikan yang bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat-syarat teknis/administratif untuk disesuaikan kedalam jabatan fungsional edukatif sebagai Lektor dalam mata kuliah Psikologi Umum dan Perkembangan pada Tarbiyah IAIN Ambon.
- engingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. PP Nomor 8 Tahun 2009;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2006;  
7. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo. SE DJA Departemen Keuangan Nomor SE-84/PB/2007;  
8. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000;  
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2007;  
10. Keputusan Menpan Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999;  
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 429 Tahun 2003.
- emperhatikan : Surat Edaran bersama Menteri Agama dan Kepala BKN Nomor 65 Tahun 1989 dan Nomor 17/SE/1989.

M E M U T U S K A N

- enetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 menyesuaikan dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil :
- |                           |   |                                  |
|---------------------------|---|----------------------------------|
| 1. Nama                   | : | Ainun Diana Lating M.Si          |
| 2. NIP/Karpeg             | : | 19751114 200912 2 003 / P 334231 |
| 3. Pangkat/Golongan Ruang | : | Penata Muda Tk. I, III/b         |
| 4. Unit Kerja             | : | Fakultas Tarbiyah                |
| 5. Jatan Lama             | : | Asisten Ahli                     |
| 6. Jabatan Baru           | : | Lektor                           |
| 7. Angka Kredit           | : | 240 Kum                          |
- dua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sebagai **Lektor** berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : SE-84/BP/2007 Tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah penghasilan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- iga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.
- ASLI surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon  
Pada Tanggal 31 Desember 2012

A.n Menteri Agama RI  
Rektor IAIN Ambon



Hasbullah Toisuta, M.Ag  
NIP. 19660129 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA RI  
SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA  
NOMOR : In.13/I/I-b/KP.07.6/58/2012

MENTERI AGAMA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketetapan Menteri Agama Nomor : In.13/TPKI-TP/31/2012 tanggal 31 Desember 2012 telah ditetapkan angka kredit Sdr. Ainun Diana Lating, M.Si NIP. 19751114 200912 2 003 sebesar 240 Kum dan dapat diangkat ke dalam jabatan Lektor.

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan di bidang pendidikan yang bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat-syarat teknis/administratif untuk disesuaikan kedalam jabatan fungsional edukatif sebagai Lektor dalam mata kuliah Psikologi Umum dan Perkembangan pada Tarbiyah IAIN Ambon.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. PP Nomor 8 Tahun 2009;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2006;
  7. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo. SE DJA Departemen Keuangan Nomor SE-84/PB/2007;
  8. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000;
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2007;
  10. Keputusan Menpan Nomor 38/Kep/MK/WASPAN/8/1999;
  11. Keputusan Menteri Agama Nomor 429 Tahun 2003.

Memperhatikan : Surat Edaran bersama Menteri Agama dan Kepala BKN Nomor 65 Tahun 1989 dan Nomor 17/SE/1989.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 menyesuaikan dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil :
- |                           |   |                                  |
|---------------------------|---|----------------------------------|
| 1. Nama                   | : | Ainun Diana Lating M.Si          |
| 2. NIP/Karpeg             | : | 19751114 200912 2 003 / P 334231 |
| 3. Pangkat/Golongan Ruang | : | Penata Muda Tk. I, III/b         |
| 4. Unit Kerja             | : | Fakultas Tarbiyah                |
| 5. Jatah Lama             | : | Asisten Ahli                     |
| 6. Jabatan Baru           | : | Lektor                           |
| 7. Angka Kredit           | : | 240 Kum                          |

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sebagai Lektor berdasarkan Peraturan Presiden Nomor SE-84/BP/2007 Tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan ASLI surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Ambon  
Pada Tanggal 31 Desember 2012

A.n Menteri Agama RI  
Rektor IAIN Ambon

Dr. Hasbullah Tolota, M.Ag  
NIP. 19660129 199303 1 003

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah IV BKN, Makassar;
6. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Agama, Jakarta;
7. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen, Ambon;
8. Kepala Kantor Perhubungan dan Perpendidikan Negara, Ambon;
9. Ketua Tim Penilaian yang bersangkutan;
10. Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Ambon.